



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**  
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR**

JALAN ARIA SURIALAGA NO. 1 PASIRJAYA, KEC. BOGOR BARAT, KOTA BOGOR 16119

Kontak Layanan : 0878-1219-8000 EMAIL : polbangtan.bogor@pertanian.go.id /

WEBSITE : <http://www.polbangtan-bogor.ac.id>



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR**  
**NOMOR : 323/Kpts/KPA/OT.080/I.8/01/2026**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID) PELAKSANA DAN KELOMPOK LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**(KELIP) PADA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kualitas layanan informasi publik, perlu membentuk Kelompok Layanan Informasi Publik sebagai bagian yang terintegrasi dengan PPID Pelaksana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Kelompok Layanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 588);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia 292/KPTS/KP.230/M/07/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-018.10.2.417402/2026.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DAN KELOMPOK LAYANAN INFORMASI PUBLIK (KELIP) PADA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Kelompok Layanan Informasi Publik pada Politeknik

Pembangunan Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : PPID Pelaksana dan Kelompok Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan pengelolaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor.
- KETIGA : PPID Pelaksana dan Kelompok Layanan Informasi Publik mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana dan Kelompok Layanan Informasi Publik berkoordinasi dengan PPID Utama Kementerian Pertanian serta unit kerja terkait di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 30 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh  
DIREKTUR POLBANGTAN BOGOR,



YOYON HARYANTO  
NIP 198411292006041001

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN DIREKTUR POLBANGTAN BOGOR  
NOMOR 323/Kpts/KPA/OT.080/I.8/01/2026  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DAN  
KELOMPOK LAYANAN INFORMASI PUBLIK (KELIP)  
PADA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA  
DAN KELOMPOK LAYANAN INFORMASI PUBLIK (KELIP)  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026

|                                                        |   |                                                      |
|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| PPID Pelaksana                                         | : | Direktur Polbangtan Bogor                            |
| PPID Pelaksana Pembantu                                | : | Kepala Bagian Umum                                   |
| Koordinator Layanan Informasi Publik                   | : | Ketua Tim Kerja Humas dan Sarana Informasi Teknologi |
| Anggota Kelompok Layanan Informasi                     |   |                                                      |
| a. Petugas Layanan                                     | : | 1. Ardianinda Wisda Ermandasari, S.I.Kom.            |
|                                                        |   | 2. Siti Dewi Rindiyani, S.P.                         |
|                                                        |   | 3. Andaru Mahardika, S.Kom.                          |
|                                                        |   | 4. Agam Yusuf Wijaya, S.H.                           |
|                                                        |   | 5. Dika Hadinata Mulyadi, S.Kom.                     |
| b. Pengelolaan Dokumentasi dan Kearsipan               | : | 1. Hilmiyati Kartika Candra, S.ST., M.Si             |
|                                                        |   | 2. Syafira Nur Ramadhani, A.Md.                      |
|                                                        |   | 3. Sebastian Iqbal Altariki, A.Md., AB.              |
|                                                        |   | 4. Sandi Rusdiyansyah, SE.                           |
| c. Pengelolaan Dokumentasi dan Kepustakaan             | : | 1. Rita Setiawati, SP., MM                           |
|                                                        |   | 2. Demy Theresiawaty, S.ST.                          |
|                                                        |   | 3. Adi Sucipto, S.Si                                 |
| d. Pengelola Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi | : | 1. Lirian Febriana, A.Md.Kom                         |
|                                                        |   | 2. Wawan Anwarudin                                   |
|                                                        |   | 3. Erwin Subhandono                                  |

Ditandatangani secara elektronik oleh  
DIREKTUR POLBANGTAN BOGOR,



YOYON HARYANTO  
NIP 198411292006041001

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN DIREKTUR POLBANGTAN BOGOR  
NOMOR 323/Kpts/KPA/OT.080/I.8/01/2026  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DAN  
KELOMPOK LAYANAN INFORMASI PUBLIK (KELIP)  
PADA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2026

TUGAS DAN FUNGSI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA  
DAN KELOMPOK LAYANAN INFORMASI PUBLIK (KELIP)  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN  
BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026

A. PPID PELAKSANA

PPID Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik pada UPT secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada UPT;
3. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada UPT;
4. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan Informasi Publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi Informasi Publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa Informasi Publik; dan
7. Menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan PPID pelaksana dan PPID utama.

B. PPID PEMBANTU PELAKSANA

PPID Pembantu Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan Informasi Publik pada unit kerja Eselon II secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan Informasi pada unit kerja Eselon II secara tepat;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan Informasi Publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi Informasi; dan
5. Menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID pelaksana.

C. KELOMPOK LAYANAN INFORMASI PUBLIK (KELIP)

Kelompok Layanan Informasi Publik mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menyiapkan dan menghimpun data serta informasi dari unit kerja;
2. Mendukung penyediaan informasi publik yang akurat, mutakhir,

dan dapat diakses;

3. Mengelola sarana layanan informasi publik, termasuk website dan media informasi lainnya;
4. Membantu pelayanan permohonan informasi dan pengaduan masyarakat;
5. Mendokumentasikan proses layanan informasi publik;
6. Mendukung pelaksanaan evaluasi dan penilaian keterbukaan informasi publik.

Ditandatangani secara elektronik oleh  
DIREKTUR POLBANGTAN BOGOR,



YOYON HARYANTO  
NIP 198411292006041001